

PEDOMAN – PENILAIAN – MATURITAS

2022

PERBUP DEMAK NO.43, BD 2022/NO.43, LL. SETDA KAB. DEMAK 29 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintahan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - Dalam rangka penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, Keputusan Bupati Demak Nomor 700/92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan aturan di atasnya dan perlu ditinjau kembali
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; PerBPKP No.5 tahun 2021; Perbup Demak No.13 Tahun 2010; Perbup Demak No.7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 17 Oktober 2022.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Bupati Demak Nomor 700/92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

b. seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 23 Halaman